



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI SYARIAH



Maxi Syariah merupakan produk asuransi unit link berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Maxi Syariah**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Pengelola	PT. AIA FINANCIAL
Peserta	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Pihak Yang Diasuransikan	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Pihak Yang Diasuransikan : 1 bulan – 70 tahun Peserta : minimal 18 (delapan belas) tahun
Kontribusi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Pengelola sehubungan dengan penutupan Polis. Kontribusi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan <i>Ujrah Akuisisi, Ujrah Administrasi, Ujrah Pengelolaan Investasi, Ujrah Administrasi Risiko, Ujrah Pemeliharaan, Ujrah Top-Up, Ujrah Pengalihan, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Administrasi Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk ("BCA") dalam rangka bancassurance.
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berumur 80 (<i>delapan puluh</i>) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Meninggal	Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ("Santunan Asuransi") sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Manfaat Tambahan Meninggal	<ul style="list-style-type: none"> Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta Rupiah) (apabila Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal lebih kecil dari 18 (delapan belas) tahun), atau maksimal sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) (apabila Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal antara 18 – 70 tahun), sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI SYARIAH

- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah Haji dalam Masa Asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Pihak Yang Diasuransikan meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 99 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah Haji	dibayarkan	tidak dibayarkan

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Dana Investasi (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Harga Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Harga efek investasi pada saat penarikan tergantung kepada kondisi pasar. Risiko likuiditas timbul pada saat kondisi pasar tidak kondusif. Kurangnya likuiditas (minat jual beli efek) di pasar akan mengakibatkan merosotnya harga efek investasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat bagi hasil/margin/fee, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Pengelola terhadap nasabahnya.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain (*force majeure*).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI SYARIAH**

PROSEDUR																																																						
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Illustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. 																																																					
Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Kontribusi harus di atasnamakan Pengelola dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. • Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Kontribusi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, baik melalui pembayaran langsung maupun Pembayaran Kontribusi Otomatis dan maka akan berlaku Cuti Kontribusi Otomatis sebagaimana berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Subjek</th> <th colspan="8">Tahun Polis</th> </tr> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Cuti Kontribusi Otomatis</td> <td colspan="5">Tidak ada Cuti Kontribusi Otomatis</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Pemotongan <i>Ujrah</i> ketika Cuti Kontribusi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">Pembayaran <i>Ujrah</i> dari Total Nilai Dana Investasi (Kontribusi Top-Up (jika ada) + Kontribusi Dasar)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"><i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"><i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Pembayaran Kontribusi Otomatis</td> <td colspan="5">Pembayaran Kontribusi Dasar hanya dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up, Polis menjadi batal jika Kontribusi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar mencukupi untuk pembayaran <i>Ujrah</i>.</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. 	Subjek	Tahun Polis								1	2	3	4	5	6	7	8 dst	Cuti Kontribusi Otomatis	Tidak ada Cuti Kontribusi Otomatis								Pemotongan <i>Ujrah</i> ketika Cuti Kontribusi Otomatis						Pembayaran <i>Ujrah</i> dari Total Nilai Dana Investasi (Kontribusi Top-Up (jika ada) + Kontribusi Dasar)			<i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis						<i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis			Pembayaran Kontribusi Otomatis	Pembayaran Kontribusi Dasar hanya dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up, Polis menjadi batal jika Kontribusi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar mencukupi untuk pembayaran <i>Ujrah</i> .							
Subjek	Tahun Polis																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8 dst																																														
Cuti Kontribusi Otomatis	Tidak ada Cuti Kontribusi Otomatis																																																					
Pemotongan <i>Ujrah</i> ketika Cuti Kontribusi Otomatis						Pembayaran <i>Ujrah</i> dari Total Nilai Dana Investasi (Kontribusi Top-Up (jika ada) + Kontribusi Dasar)																																																
<i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis						<i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis																																																
Pembayaran Kontribusi Otomatis	Pembayaran Kontribusi Dasar hanya dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up, Polis menjadi batal jika Kontribusi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar mencukupi untuk pembayaran <i>Ujrah</i> .																																																					
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Pengelola. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Pihak Yang Diasuransikan meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk. Apabila Penerima Manfaat Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 																																																					

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI SYARIAH

	<p>4. Surat Keterangan Kematian; dan</p> <p>5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan Penebusan Polis dan Pengelola akan membayarkan <i>Ujrah</i> Penebusan Polis yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi batal. • Penarikan Nilai Dana Investasi atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500980 atau 021 1500980 (via ponsel); • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT. AIA FINANCIAL di bank.

INFORMASI TAMBAHAN									
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Peserta ("<i>Free Look Period</i>"), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Pengelola. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pihak Yang Diasuransikan. Pengelola akan mengembalikan kepada Peserta sebesar Kontribusi setelah dikurangi dengan <i>Ujrah</i> Administrasi <i>Free Look</i> (dan <i>Ujrah</i> lain apabila ada). • Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan, Dana Investasi Peserta akan diinvestasikan pada jenis investasi yang dipilih Pengelola. Setelah lewat dari jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan, Nilai Dana Investasi Peserta termasuk hasilnya, jika ada, akan diinvestasikan pada jenis investasi yang telah dipilih Peserta 								
Loyalty Bonus	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Kontribusi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Dana Investasi Peserta sesuai cara pembayaran Kontribusi dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Tahun Kontribusi ke-</th> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Loyalty Bonus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontribusi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi: <ol style="list-style-type: none"> Pada Tahun Kontribusi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Kontribusi ke-10; Pada Tahun Kontribusi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Kontribusi ke-11; dan Pada Tahun Kontribusi ke-12 (dua belas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Kontribusi ke-12. Akumulasi penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Kontribusi Dasar tahunan. 	Tahun Kontribusi ke-	Loyalty Bonus	10	15%	11	25%	12	35%
Tahun Kontribusi ke-	Loyalty Bonus								
10	15%								
11	25%								
12	35%								

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI SYARIAH**

No Lapse Guarantee	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak cukup untuk membayar <i>Ujrah</i> yang timbul dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontribusi Dasar untuk 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Kontribusi Otomatis; Tidak ada penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama; dan Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Tambahan dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.
---------------------------	---

BIAYA-BIAYA																																															
Ujrah	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Ujrah Akuisisi</i></td> <td>Tahun Polis ke-1 : 75% Tahun Polis ke-2 dst : 0%</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Administrasi</i></td> <td>Rp 35.000,- per bulan</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Administrasi risiko</i></td> <td>Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Santunan Asuransi yang diambil</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Pengelolaan Investasi</i></td> <td>Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Pemeliharaan</i></td> <td>3,5% per tahun dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Pengalihan</i></td> <td>0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp 25.000,-</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Top-Up</i></td> <td>3% per transaksi</td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Penebusan Polis</i></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Besarnya <i>Ujrah Penebusan Polis</i> (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>95%</td></tr> <tr><td>2</td><td>90%</td></tr> <tr><td>3</td><td>70%</td></tr> <tr><td>4</td><td>50%</td></tr> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td><i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i></td> <td> <p><i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i> diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</p> <p>Dimana:</p> <p>A = Faktor Cuti Kontribusi Otomatis</p> <p>B = Kontribusi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Kontribusi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>NA</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>	<i>Ujrah Akuisisi</i>	Tahun Polis ke-1 : 75% Tahun Polis ke-2 dst : 0%	<i>Ujrah Administrasi</i>	Rp 35.000,- per bulan	<i>Ujrah Administrasi risiko</i>	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Santunan Asuransi yang diambil	<i>Ujrah Pengelolaan Investasi</i>	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio	<i>Ujrah Pemeliharaan</i>	3,5% per tahun dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama	<i>Ujrah Pengalihan</i>	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp 25.000,-	<i>Ujrah Top-Up</i>	3% per transaksi	<i>Ujrah Penebusan Polis</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Besarnya <i>Ujrah Penebusan Polis</i> (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>95%</td></tr> <tr><td>2</td><td>90%</td></tr> <tr><td>3</td><td>70%</td></tr> <tr><td>4</td><td>50%</td></tr> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Besarnya <i>Ujrah Penebusan Polis</i> (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)	1	95%	2	90%	3	70%	4	50%	5	30%	6	10%	7	5%	8 dst	0%	<i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i>	<p><i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i> diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</p> <p>Dimana:</p> <p>A = Faktor Cuti Kontribusi Otomatis</p> <p>B = Kontribusi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Kontribusi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>NA</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	A	1 - 5	NA	6	10%	7	5%	8 dst	0%
	<i>Ujrah Akuisisi</i>	Tahun Polis ke-1 : 75% Tahun Polis ke-2 dst : 0%																																													
	<i>Ujrah Administrasi</i>	Rp 35.000,- per bulan																																													
	<i>Ujrah Administrasi risiko</i>	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Santunan Asuransi yang diambil																																													
	<i>Ujrah Pengelolaan Investasi</i>	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio																																													
	<i>Ujrah Pemeliharaan</i>	3,5% per tahun dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama																																													
	<i>Ujrah Pengalihan</i>	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp 25.000,-																																													
	<i>Ujrah Top-Up</i>	3% per transaksi																																													
	<i>Ujrah Penebusan Polis</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Besarnya <i>Ujrah Penebusan Polis</i> (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>95%</td></tr> <tr><td>2</td><td>90%</td></tr> <tr><td>3</td><td>70%</td></tr> <tr><td>4</td><td>50%</td></tr> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Besarnya <i>Ujrah Penebusan Polis</i> (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)	1	95%	2	90%	3	70%	4	50%	5	30%	6	10%	7	5%	8 dst	0%																											
Tahun Polis	Besarnya <i>Ujrah Penebusan Polis</i> (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)																																														
1	95%																																														
2	90%																																														
3	70%																																														
4	50%																																														
5	30%																																														
6	10%																																														
7	5%																																														
8 dst	0%																																														
<i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i>	<p><i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i> diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</p> <p>Dimana:</p> <p>A = Faktor Cuti Kontribusi Otomatis</p> <p>B = Kontribusi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Kontribusi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>NA</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	A	1 - 5	NA	6	10%	7	5%	8 dst	0%																																				
Tahun Polis	A																																														
1 - 5	NA																																														
6	10%																																														
7	5%																																														
8 dst	0%																																														

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI SYARIAH

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal terdapat Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up dalam Polis, <i>Ujrah</i> yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up. Apabila Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar <i>Ujrah</i> yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar.• Apabila Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak cukup untuk membayar <i>Ujrah</i> yang timbul maka Polis akan menjadi batal, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, <i>Ujrah</i> yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Dana Investasi pada Polis Anda |
|--|--|

PENGECUALIAN

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Bunuh diri, atau tindakan lain ke arah itu; atau
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Pihak Yang Diasuransikan meninggal yang diakibatkan oleh:

- a. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
- b. Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan dalam kegiatan olah raga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi, seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, *ultralite*);
- c. Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
- g. Pihak Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- i. Reaksi inti atom/nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI SYARIAH

CATATAN:

- Pengelola dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**Maxi Syariah**” (“Polis”).
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**Maxi Syariah**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
 - Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ilustrasi yang diterbitkan oleh Pengelola berdasarkan data Anda dan/atau Pihak Yang Diasuransikan.
 - Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Pengelola.
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan “**Maxi Syariah**” ini adalah akurat dan berlaku mulai Juli 2015 atau sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon : **1500980** atau **021 1500980** via ponsel, Fax : (021) 547-5409 atau Email : id.customer@aia.com dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
-
-

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. AIA FINANCIAL serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi PT. AIA FINANCIAL. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.